



PUTUSAN

Nomor 60 / PID / 2019 / PT MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Muh. Ibrar Maulana Alias Maulana ;
Tempat lahir : Makassar ;
Umur/Tanggal lahir : 19/29 Juni 1999 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Maccini Baru No.7 Makassar Kota Makassar ;
Agama : I s l a m ;
Pekerjaan : Security ;

Terdakwa 2

Nama lengkap : Heri Kurniawan Alias Heri ;
Tempat lahir : Banyuwangi ;
Umur/Tanggal lahir : 24/4 April 1994 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : I ndonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Kemauan 1 No. 45 Kota Makassar ;
Agama : I s l a m ;
Pekerjaan : Jual Ikan ;

Hal 1 dari 15 hal Putusan No. 60/PID/2019PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 November 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019 ;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar tertanggal 31 Desember 2018 Nomor 2038/Pen.Pid/HT/2018PT.MKS sejak tanggal 26 Desember 2018 s/d tanggal 24 Januari 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 17 Januari 2019 Nomor 59/Pen.Pid/KPT/2019/PT.MKS sejak tanggal 25 Januari 2019 s/d tanggal 25 Maret 2019;

Para Terdakwa menghadap sendiri, tanpa didampingi oleh penasihat hukum ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah Membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Tanggal 08 Februari 2019 Nomor 60/PID/2019/PT MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;

Hal 2 dari 15 hal Putusan 60PID/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tanggal 08 Februari 2019 Nomor 60/PID/2019/PT MKS. tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut ;
- 3 Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa I. MUH. IBRAR MAULANA Alias MAULANA (selanjutnya disebut Terdakwa I) bersama-sama dengan terdakwa II. HERI KURNIAWAN Alias HERI (selanjutnya disebut Terdakwa II) pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekitar pukul 19.00 wita, atau pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan depan Asrama Cacat di Jalan A.P. Pettarani Kecamatan Panakkukang Kota Makassar atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, melakukan pencurian yang disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam milik Terdakwa I melintas di depan rumah

Hal 3 dari 15 hal Putusan 60PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II di Jalan Kemauan, kemudian Terdakwa II yang melihat Terdakwa I saat itu memanggil Terdakwa I, setelah mereka berbincang beberapa saat Terdakwa II kemudian berkata kepada Terdakwa I dengan mengatakan “temani ka cari uang belanja” dan dijawab oleh Terdakwa I dengan berkata “ayomi”, kemudian dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke jalan Recing Centre, setelah mereka melintas di Jalan Recing Centre, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat Anak ARIYANTO, Anak MUH. ARIL MUHAJIRIN dan Sdr. ROY sedang mendorong sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna merah dengan nomor plat DD 5576 UN milik saksi E. A. KARIMENG (selanjutnya disebut Korban), dimana sebelumnya korban menyuruh Anak ARIYANTO, Anak MUH. ARIL MUHAJIRIN dan Sdr. ROY untuk pergi mengisi BBM (bensin) sepeda motor milik Korban di SPBU yang terletak di Jalan Recing Centre tetapi sebelum sampai ke SPBU yang dimaksud sepeda motor korban kehabisan bahan bakar sehingga Anak Ariyanto, Anak Muh. Aril Muhajirin dan Sdr. Roy mendorong sepeda motor menuju ke SPBU ;

- Bahwa setelah melihat Anak ARIYANTO, Anak MUH. ARIL MUHAJIRIN dan Sdr. ROY mendorong sepeda motor milik korban saat itu, timbul niat Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengambil sepeda motor milik korban lalu Terdakwa II berkata kepada Terdakwa I dengan mengatakan “ayo mi tondaki itu motor dan ambil ki itu motor, kasih bodoh-bodohki itu anak-anak” dan ajakan Terdakwa II tersebut disetujui oleh Terdakwa I dengan berkata “io padengnya sembarang ji”, selanjutnya mereka menghampiri Anak ARIYANTO, Anak MUH. ARIL MUHAJIRIN dan Sdr. ROY, setelah itu Terdakwa II bertanya kepada Anak ARIYANTO, Anak MUH. ARIL MUHAJIRIN dan Sdr. ROY dengan mengatakan “kenapa dek ?” dan dijawab oleh Anak ARIYANTO dengan berkata “habis bensinnya” kemudian Terdakwa II berpura-pura

Hal 4 dari 15 hal Putusan 60PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menawarkan bantuan dengan berkata kepada mereka dengan mengatakan “ayo kutondako” dan tawaran Terdakwa II disetujui oleh Anak ARIYANTO dengan berkata “ia kak”, lalu Terdakwa II menyuruh Anak ARIYANTO agar memberitahukan kepada Anak MUH. ARIL MUHAJIRIN dan Sdr. ROY agar tidak ikut bersama dengan Anak ARIYANTO dengan mengatakan “suruh padengnya temanmu menunggu disini” kemudian Anak ARIYANTO menyampaikan kepada Anak MUH. ARIL MUHAJIRIN dan Sdr. ROY dengan berkata “tungguko dulu disini dan sebentarpi saya ambilko” dan saat itu himbauan dari Anak ARIYANTO disetujui oleh Anak MUH. ARIL MUHAJIRIN dan Sdr. ROY dengan berkata “io padengnya pergi miko”, selanjutnya Anak ARIYANTO mengendarai sepeda motor milik korban demikian pula dengan Terdakwa I dan Terdakwa II mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I dengan berboncengan, dimana saat itu mereka menuju ke SPBU dengan cara Terdakwa I dengan dibonceng oleh Terdakwa II mendorong sepeda motor milik korban yang dikendarai oleh Anak ARIYANTO dengan menggunakan kaki Terdakwa I (tonda). Setelah sampai di SPBU Anak ARIYANTO mengisi bahan bakar sepeda motor milik korban dan disaat bersamaan Terdakwa I dan Terdakwa II menyusun rencana untuk mengambil sepeda motor milik korban yang saat itu dikendarai oleh Anak ARIYANTO, dimana Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I bahwa “alasan miko sama itu anak untuk dibonceng sama dia untuk ambil baju dan saya tungguko di depan”, kemudian Terdakwa I menghampiri Anak ARIYANTO yang saat itu sedang mengisi bahan bakar sepeda motor milik korban seangkan Terdakwa II menunggu di depan SPBU dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I, setelah Terdakwa I berada di dekat Anak ARIYANTO, Terdakwa I berkata kepada Anak ARIYANTO dengan mengatakan “temanika dulu pergi amil bajuku di rumah teman” dan tanpa menaruh curiga kepada Terdakwa I,

Hal 5 dari 15 hal Putusan 60PID/2019/PT.MKS



Anak ARIYANTO mengiyakan ajakan dari Terdakwa I tersebut, selanjutnya setelah mengisi bahan bakar, Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor milik korban berboncengan dengan Anak ARIYANTO menuju ke jembatan layang (fly over) di Jalan A.P Pettarani Makassar sedangkan Terdakwa II mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I ;

- Bahwa setelah sampai di jembatan layang (fly over) tepatnya di jalan depan Asrama Cacat Jalan A.P. Pettarani yang merupakan jalanan umum, Terdakwa I dengan nada yang keras menyuruh Anak ARIYANTO turun dari atas sepeda motor milik korban dengan berkata “turunko dulu disini” namun Anak ARIYANTO menolak suruhan dari Terdakwa I tersebut, dan karena Terdakwa I tetap memaksa Anak ARIYANTO turun dari atas sepeda motor hingga akhirnya Anak ARIYANTO merasa ketakutan dan turun dari atas sepeda motor milik korban tersebut, setelah Anak ARIYANTO turun dari atas sepeda motor milik korban, Anak ARIYANTO memegang besi (behel) yang terletak di bagian belakang sepeda motor milik korban, lalu Terdakwa I memukul tangan Anak ARIYANTO yang memegang besi pada bagian belakang sepeda motor tersebut hingga terlepas dan setelah terlepas Terdakwa I membawa sepeda motor milik korban tersebut ke arah Jalan Maccini Sawah dan bertemu dengan Terdakwa II di tempat tersebut. Selanjutnya setelah beberapa hari sepeda motor milik korban dalam penguasaan Terdakwa I dan Terdakwa II, sepeda motor milik korban tersebut mereka jual kepada Sdr. HERI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO sesuai surat Nomor : DPO/VIII/2018/Reskrim tanggal 17 Agustus 2018) seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana yang terurai di atas, korban mengalami kerugian materil sekitar Rp.8.500.000,-

Hal 6 dari 15 hal Putusan 60PID/2019/PT.MKS



(delapan juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya sebesar
Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa I. MUH. IBRAR MAULANA Alias MAULANA dan
terdakwa II. HERI KURNIAWAN Alias HERI diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP ;

Subsidiar

Bahwa terdakwa I. MUH. IBRAR MAULANA Alias MAULANA (selanjutnya
disebut Terdakwa I) bersama-sama dengan terdakwa II. HERI KURNIAWAN Alias
HERI (selanjutnya disebut Terdakwa II) pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018
sekitar pukul 19.00 wita, atau pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di
Jalan depan Asrama Cacat di Jalan A.P. Pettarani Kecamatan Panakkukang,
Kota Makassar atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Makassar, melakukan pencurian yang dilakukan oleh dua
orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para
terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor merk
Yamaha Mio M3 warna hitam milik Terdakwa I melintas di depan rumah
Terdakwa II di Jalan Kemauan, kemudian Terdakwa II yang melihat Terdakwa I
saat itu memanggil Terdakwa I, setelah mereka berbincang beberapa saat
Terdakwa II kemudian berkata kepada Terdakwa I dengan mengatakan
“temani ka cari uang belanja” dan dijawab oleh Terdakwa I dengan berkata
“ayomi”, kemudian dengan berboncengan mengendarai sepeda motor
Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke jalan Recing Centre, setelah mereka
melintas di Jalan Recing Centre, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat Anak
ARIYANTO, Anak MUH. ARIL MUHAJIRIN dan Sdr. ROY sedang mendorong
sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna merah dengan nomor plat DD

Hal 7 dari 15 hal Putusan 60PID/2019/PT.MKS



5576 UN milik saksi E. A. KARIMENG (selanjutnya disebut Korban), dimana sebelumnya korban menyuruh Anak ARIYANTO, Anak MUH. ARIL MUHAJIRIN dan Sdr. ROY untuk pergi mengisi BBM (bensin) sepeda motor milik Korban di SPBU yang terletak di Jalan Recing Centre tetapi sebelum sampai ke SPBU yang dimaksud sepeda motor korban kehabisan bahan bakar sehingga Anak Ariyanto, Anak Muh. Aril Muhajirin dan Sdr. Roy mendorong sepeda motor menuju ke SPBU ;

- Bahwa setelah melihat Anak ARIYANTO, Anak MUH. ARIL MUHAJIRIN dan Sdr. ROY mendorong sepeda motor milik korban saat itu, timbul niat Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengambil sepeda motor milik korban lalu Terdakwa II berkata kepada Terdakwa I dengan mengatakan “ayo mi tondaki itu motor dan ambil ki itu motor, kasih bodoh-bodohki itu anak-anak” dan ajakan Terdakwa II tersebut disetujui oleh Terdakwa I dengan berkata “io padengnya sembarang ji”, selanjutnya mereka menghampiri Anak ARIYANTO, Anak MUH. ARIL MUHAJIRIN dan Sdr. ROY, setelah itu Terdakwa II bertanya kepada Anak ARIYANTO, Anak MUH. ARIL MUHAJIRIN dan Sdr. ROY dengan mengatakan “kenapa dek ?” dan dijawab oleh Anak ARIYANTO dengan berkata “habis bensinnya” kemudian Terdakwa II berpura-pura menawarkan bantuan dengan berkata kepada mereka dengan mengatakan “ayo kutondako” dan tawaran Terdakwa II disetujui oleh Anak ARIYANTO dengan berkata “ia kak”, lalu Terdakwa II menyuruh Anak ARIYANTO agar memberitahukan kepada Anak MUH. ARIL MUHAJIRIN dan Sdr. ROY agar tidak ikut bersama dengan Anak ARIYANTO dengan mengatakan “suruh padengnya temanmu menunggu disini” kemudian Anak ARIYANTO menyampaikan kepada Anak MUH. ARIL MUHAJIRIN dan Sdr. ROY dengan berkata “tungguko dulu disini dan sebentarpi saya ambilko” dan saat itu himbauan dari Anak ARIYANTO disetujui oleh Anak MUH. ARIL MUHAJIRIN

Hal 8 dari 15 hal Putusan 60PID/2019/PT.MKS



dan Sdr. ROY dengan berkata “io padengnya pergi miko”, selanjutnya Anak ARIYANTO mengendarai sepeda motor milik korban demikian pula dengan Terdakwa I dan Terdakwa II mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I dengan berboncengan, dimana saat itu mereka menuju ke SPBU dengan cara Terdakwa I dengan dibonceng oleh Terdakwa II mendorong sepeda motor milik korban yang dikendarai oleh Anak ARIYANTO dengan menggunakan kaki Terdakwa I (tonda). Setelah sampai di SPBU Anak ARIYANTO mengisi bahan bakar sepeda motor milik korban dan disaat bersamaan Terdakwa I dan Terdakwa II menyusun rencana untuk mengambil sepeda motor milik korban yang saat itu dikendarai oleh Anak ARIYANTO, dimana Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I bahwa “alasan miko sama itu anak untuk dibonceng sama dia untuk ambil baju dan saya tungguko di depan”, kemudian Terdakwa I menghampiri Anak ARIYANTO yang saat itu sedang mengisi bahan bakar sepeda motor milik korban seangkan Terdakwa II menunggu di depan SPBU dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I, setelah Terdakwa I berada di dekat Anak ARIYANTO, Terdakwa I berkata kepada Anak ARIYANTO dengan mengatakan “temanika dulu pergi ambil bajuku di rumah teman” dan tanpa menaruh curiga kepada Terdakwa I, Anak ARIYANTO mengiyakan ajakan dari Terdakwa I tersebut, selanjutnya setelah mengisi bahan bakar, Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor milik korban berboncengan dengan Anak ARIYANTO menuju ke jembatan layang (fly over) di Jalan A.P Pettarani Makassar sedangkan Terdakwa II mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I ;

- Bahwa setelah sampai di jembatan layang (fly over) tepatnya di jalan depan Asrama Cacat Jalan A.P. Pettarani yang merupakan jalanan umum, Terdakwa I dengan nada yang keras menyuruh Anak ARIYANTO turun dari atas sepeda

Hal 9 dari 15 hal Putusan 60PID/2019/PT.MKS



motor milik korban dengan berkata “turunko dulu disini” namun Anak ARIYANTO menolak suruhan dari Terdakwa I tersebut, dan karena Terdakwa I tetap memaksa Anak ARIYANTO turun dari atas sepeda motor hingga akhirnya Anak ARIYANTO merasa ketakutan dan turun dari atas sepeda motor milik korban tersebut, setelah Anak ARIYANTO turun dari atas sepeda motor milik korban, Anak ARIYANTO memegang besi (behel) yang terletak di bagian belakang sepeda motor milik korban, lalu Terdakwa I memukul tangan Anak ARIYANTO yang memegang besi pada bagian belakang sepeda motor tersebut hingga terlepas dan setelah terlepas Terdakwa I membawa sepeda motor milik korban tersebut ke arah Jalan Maccini Sawah dan bertemu dengan Terdakwa II di tempat tersebut. Selanjutnya setelah beberapa hari sepeda motor milik korban dalam penguasaan Terdakwa I dan Terdakwa II, sepeda motor milik korban tersebut mereka jual kepada Sdr. HERI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO sesuai surat Nomor : DPO/VIII/2018/Reskrim tanggal 17 Agustus 2018) seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana yang terurai di atas, korban mengalami kerugian materil sekitar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa I MUH. IBRAR MAULANA Alias MAULANA dan terdakwa II. HERI KURNIAWAN Alias HERI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Muh. Ibrar Maulana alias Maulana dan terdakwa II Heri Kurniawan alias Heri melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih", melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Muh. Ibrar Maulana alias Maulana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan terdakwa II Heri Kurniawan alias Heri dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio M3 warna hitam, dengan Nomor Polisi DD 4484 SQ, dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan tanggal 20 Desember 2018 No.1490/Pid.B/2018/PN Mks. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I Muh. Ibrar Maulana alias Maulana dan terdakwa II Heri Kurniawan alias Heri tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer ;
2. Membebaskan terdakwa I Muh. Ibrar Maulana alias Maulana dan terdakwa II Heri Kurniawan alias Heri dari dakwaan primer tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa I Muh. Ibrar Maulana alias Maulana dan terdakwa II Heri Kurniawan alias Heri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang



memberatkan", melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut umum ;

4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Muh. Ibrar Maulana alias Maulana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan terdakwa II Heri Kurniawan alias Heri, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio M3 warna hitam, dengan Nomor Polisi DD 4484 SQ, dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Pr. Murni;
8. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1490/Pid.B/2018/PN Mks tanggal 20 Desember 2019 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor:1490/Pid.B/2018/PN Mks tanggal 26 Desember 2018 tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada Para Terdakwa, sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Kepada Para Terdakwa masing-masing Nomor 1490/Pid.B./2018/PN.Mks Tangaal 04 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan pada tingkat banding, kepada Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk

Hal 12 dari 15 hal Putusan 60PID/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar,,
sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Jaksa
Penuntut Umum dan Para Terdakwa masing-masing tanggal 4 Januari 2019
Nomor 1490/Pid.B/2018/PN.Mks;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum
telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-
syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka secara formil permohonan
banding tersebut dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan
Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1490/Pid.B/2018/PN Mks tanggal 20
Desember 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan
pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Para
Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“**Pencurian dalam keadaan yang memberatkan**” sebagaimana dalam dakwaan
subsider yaitu pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan pertimbangan Majelis Hakim
Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam
tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1490/Pid.B/2018/PN
Mks tanggal 20 Desember 2018 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan maka masa
penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan;

Hal 13 dari 15 hal Putusan 60PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka para Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1490/Pid.B/2018/PN Mks tanggal 20 Desember 2018;
- Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp..5000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 oleh Kami **EFENDI PASARIBU, SH., MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. MUHAMMAD LUTFI, SH.,MH** dan **I NYOMAN SUKRESNA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari

Hal 14 dari 15 hal Putusan 60PID/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 4 Maret 2019 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ANY BUNGA,SH., MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T

T. T. D

H. MUHAMMAD LUTFI, SH., MH

EFENDI PASARIBU, SH.,MH

I NYOMAN SUKRESNA, SH

PANITERA PENGGANTI,

ANY BUNGA, SH.,MH

Hal 15 dari 15 hal Putusan 60PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Untuk Salinan Dinas
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana**

**YULIUS TAPPI, SH
NIP. 19580703 1981031 007**

Hal 16 dari 15 hal Putusan 60PID/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

